



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA PUSDATIN PADA LPP RRI SINGARAJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu melakukan pengelolaan informasi pada Pusdatin.
b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusdatin LPP RRI Singaraja Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana daftar lampiran.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
3. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LPP RRI.
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.

Memperhatikan : Tim Pengelola Pusdatin

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Tim Pengelola Pusdatin LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pusdatin LPP RRI Singaraja Tahun 2023.
- KEDUA : Tim bertugas menginput/upload data arsip siaran dan kelembagaan (dalam bentuk digital) ke portal Pusdatin berupa:
1. Data yang diunggah berupa bahan maturisasi penilaian dari Kemenpan RB, seperti data arsip yang merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas yang diterbitkan kantor pusat: SK Kegiatan, foto-foto kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan, MoU dengan pihak eksternal.
 2. Prestasi dan penghargaan yang diterima RRI Singaraja.
 3. Kliping kegiatan lembaga bersumber dari media pers nasional baik cetak maupun online.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,


TRI UMI SETYAWATI




Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PUSDATIN
LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Penanggung Jawab : Kepala RRI Singaraja
2. Pengarah : - Kasubbag Tata Usaha
- Koordinator Siaran
- Koordinator Pemberitaan
- Koordinator LPU
- Koordinator TMB
3. Operator : - Putu Diah Lestari, S.E.
- Nyoman Agus Mastika
- Komang Damayasa, S.Pd.
- Wangi Wiratmi, S.E.
- I Ketut Sadnyana

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,


TRI UMI SETYAWATI